



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NURLIA, tempat lahir Jeneponto, tanggal 3 Maret 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Guru, beralamat di Tamalate RT/RW 002/002 Kelurahan/Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Juni 2021 dengan Register Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Sgm, Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas dihadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jeneponto pada tanggal 03 Maret 1980, jenis kelamin Perempuan dan diberi nama NURLIA, yaitu anak dari pasangan suami istri M. ALI dengan JUNABO;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu NUR DIANA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah NURLIA sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 1 dari 9 **Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Ijazah Strata I Nomor : 033/FAI-AKATA/UMI/2013 milik Pemohon, dan Surat Keterangan Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon;

4. Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, melalui permohonan ini Pemohon juga ingin melakukan perbaikan data identitas penulisan nama ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, dimana nama ayah Pemohon yang tertera yaitu MUH. ALI adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah M. ALI berdasarkan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu NUR DIANA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah NURLIA sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Ijazah Strata I Nomor : 033/FAI-AKATA/UMI/2013 milik Pemohon, dan Surat Keterangan Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa nama ayah Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu MUH. ALI adalah keliru/salah, dan yang sebenarnya adalah M. ALI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Halaman 2 dari 9 **Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri tanpa menunjuk atau diwakili Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7306134303800001 atas nama NURLIA diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7306130607090005 atas nama Kepala Keluarga Hirman, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/2/11/1996, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11220/IST/CS/2012, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Strata Akta IV Ijazah Strata I Nomor : 033/FAI-AKATA/UMI/2013 atas nama NURLIA, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 101/KET/DTB/VI/2021, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6 dari Pemohon tersebut diatas yang berupa fotokopi telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 284Rbg / 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan asli dari surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ZAINUL ARIFIN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi terkait permohonan perbaikan identitas Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dimana kekeliruannya adalah penulisan nama Pemohon. Pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis Nur Diana, adalah keliru/salah, yang sebenarnya adalah NURLIA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Ijazah Strata I pada Universitas Muslim Indonesia milik Pemohon, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon;
 - Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, melalui permohonan ini Pemohon juga ingin melakukan perbaikan data identitas penulisan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, dimana nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) yaitu Muh. Ali adalah keliru/salah, yang sebenarnya adalah M. ALI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa NUR DIANA dan NURLIA adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
 - Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data kependudukan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun sebelumnya, membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Kantor Pengadilan Negeri di mana Pemohon berdomisili;
 - Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Halaman 4 dari 9 **Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BUDIMAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Guru Bahasa Arab Saksi di Pesantren Darul Istiqomah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi terkait permohonan perbaikan identitas Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dimana kekeliruannya adalah penulisan nama Pemohon. Pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis Nur Diana, adalah keliru/salah, yang sebenarnya adalah NURLIA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Ijazah Strata I pada Universitas Muslim Indonesia milik Pemohon, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon;
- Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, melalui permohonan ini Pemohon juga ingin melakukan perbaikan data identitas penulisan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, dimana nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) yaitu Muh. Ali adalah keliru/salah, yang sebenarnya adalah M. ALI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa NUR DIANA dan NURLIA adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data kependudukan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun sebelumnya, membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Kantor Pengadilan Negeri di mana Pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 9 **Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah mengenai perbaikan data Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, dimana kekeliruannya adalah penulisan nama Pemohon. Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Nur Diana, yang sebenarnya adalah nama NURLIA, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Ijazah Strata I Nomor : 033/FAI-AKATA/UMI/2013 milik Pemohon, dan Surat Keterangan Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon. selain itu nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu Muh. Ali, adalah keliru/salah, yang sebenarnya adalah MUH. ALI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2, berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, maka diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Gowa,

Halaman 6 dari 9 **Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas yaitu perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan juga perbaikan nama orang tua Pemohon yakni nama ayah Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian menunjukkan Pemohon ingin memperbaiki data dalam Kutipan Akta Nikah miliknya karena ingin menyesuaikan datanya yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Ijazah Strata I Nomor : 033/FAI-AKATA/UMI/2013 milik Pemohon, dan Surat Keterangan Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dimana kekeliruannya adalah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah yaitu NUR DIANA, adalah keliru/salah, yang sebenarnya adalah NURLIA sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Ijazah Strata I Nomor : 033/FAI-AKATA/UMI/2013 milik Pemohon, dan Surat Keterangan Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon dan perbaikan nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu Muh. Ali, nama tersebut adalah keliru/salah, yang sebenarnya adalah Ayah Pemohon yaitu M. ALI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah tertera nama Pemohon NUR DIANA. yang mana hal ini menunjukkan fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti **P-5** berupa Ijazah Strata I Nomor : 033/FAI-AKATA/UMI/2013 milik Pemohon dan bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 7 dari 9 **Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Sgm**



Desa Timbuseng atas nama Pemohon. sehingga Hakim berpendapat jika benar terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon serta nama orang tua Pemohon yakni ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, maka Hakim menilai hal tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon yakni nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah NUR DIANA adalah keliru/salah. Yang sebenarnya adalah **NURLIA** sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Ijazah Strata I Nomor : 033/FAI-AKATA/UMI/2013 milik Pemohon, dan Surat Keterangan Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu MUH. ALI adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru/salah, yang sebenarnya adalah **M. ALI**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ;

4. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Heriyanti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Amalia Ishak, S.H., M.H

Heriyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan	: Rp -
3. Biaya ATK	: Rp. 80.000
4. Biaya sumpah	: Rp. 20.000
5. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000
6. Materai	: Rp. 10.000
7. Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)